

Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/IX/2002)

Dian Utami¹, Apryliani Usman², Wirna³, Ismi Octavia⁴, Nurhaliza⁵, Dwi Windi Runtuwene⁶

^{1,2,3,4,5,6}Departement of Islamic Economics, Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Abstract

The money market serves as a nexus for financial transactions between two parties: one with surplus funds and the other lacking adequate funds. From an Islamic perspective, the employment of an interest rate system is prohibited. Instead, Islamic finance principles advocate the use of contracts such as Musyarakah, Mudharabah, Al-sharaf, wadiah, Al-qard, gharar, and maysir to replace interest-bearing elements. The Islamic money market is a tangible manifestation of these principles, having garnered approval through the issuance of DSN Fatwa No. 37/DSN-MUI/IX/2002, which endorses the operation of the interbank financial market in accordance with Sharia principles.

Article history:

Received : 2022-05-06
Revised : 2022-05-16
Accepted : 2022-05-20
Available : 2022-06-01

Keywords:

Fatwa ,DSN , Money Market, Islamic Money Market

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Utami, Dian., Usman, Apryliani., Wirna., Octavia, Ismi., Nurhaliza., Runtuwene, Dwi Windi "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/IX/2002). *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam [ONLINE]*, Volume 4 Issue 1 (June, 2022): 31 – 37

***Corresponding author:**

dianutamirusman@gmail.com

DOI:

10.35905/balanca.v4i1.3081

Page:

31-37

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

Pendahuluan

Dalam perkembangan saat ini, perekonomian semakin menjadi kompleks. Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi juga dibarengi dengan perkembangan lembaga keuangan (bank) tradisional dan berbasis syariah. Anda dapat menemukan kelebihan dan kekurangan, jika terjadi surplus, bank akan menyuntikan kelebihan likuiditas untuk memenangkan bank. Di sisi lain, ketika likuiditas langka, bank membutuhkan dana untuk mengisi gap pendanaan dan menjaga bank tetap berjalan.

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional perbankan, perlu disediakan layanan sebagai bank yang mampu melakukan transaksi secara wajar. Namun dalam praktiknya, bank bertindak tidak adil dengan menurunkan kelebihan dana suku bunga yang menguntungkan pihak yang kekurangan uang, dan sebaliknya. Terkait pasar antar bank, Dewan Syariah Nasional Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah telah menerbitkan Fatwa No.37/DSN-MUI/IX/2002.

Tinjauan Literatur

Fatwa dikenal sebagai hukum yang tidak berdasar dan mudah ditentukan secara hukum. Oleh karena itu, fatwa pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan jawaban hukum atas persoalan – persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits , atau untuk memosisikan kembali persoalan-persoalan dalam konteks ajaran Islam (Habibaty, 2018).

Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional menurut ketentuan PBI adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk produk yang ditetapkan. Dan wewenang untuk layanan saat melakukan transaksi perbankan.

Dalil Fatwa DSN tentang Pasar uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

- 1) Firman Allah SWT
- a) QS. Al-Maidah (5) :1

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Wahai orang-orang beriman, penuhi perjanjian ini ”

- b) QS.An-Nisa (4) : 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُّوا الْاٰمَنَاتِىْ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

“ Faktanya Tuhan menyuruh anda untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Dan ketika anda menetapkan hukum diantara orang-orang, biarkan itu adil”

- 2) Hadis Nabi SAW
 - a) Al-Hadits nabi yang di ucapkan oleh Tirmidzi dari “Amr bin” : “ Umat islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram.”
 - b) Hadis Nabi riwayat muslim, Tirmidzi, An-Nasa’I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairoh “ Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*”
- 3) Kaidah fiqh

“ Pada dasarnya dalam bermuamalah kita dapat melakukan apa saja sampai ada dalil yang melarangnya.”

Pasar Uang

Pasar uang dalam teori ekonomi, bukanlah tempat di mana orang benar-benar-benar menjual atau menjual barang. Dalam kehidupan sehari-hari, pasar uang diartikan sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan. Perdagangan terjadi karena penawaran dan permintaan cocok dipasar. Perjanjian antara pembeli dan penjual disebut transaksi. Dalam suatu transaksi, kedua belah pihak menyepakati dua hal yaitu harga dan kuantitas (S. Batubara, 2020).

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya yang harus segera dipenuhi (Antonio, 2001). Dimana pasar uang adalah sebagai penggerak atau pendukung program masyarakat ekonomi ASEAN.

Karakteristik Pasar Uang, Yaitu :

- 1) Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial.
- 2) Membantu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki kekurangan dana.
- 3) Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek.
- 4) Pasar uang juga bersifat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari over Night, sampai dengan jangka waktu tempo satu tahun.
- 5) Pada waktu yang sama pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai.

Instrumen Pasar Uang Syariah

Ditinjau dari pemanfaatan dana menganggur yang dimiliki oleh bank syariah, salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Indonesia adalah pasar uang antar Bank berbasis syariah (Konita & Mukharam, 2023). Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/IX/2002. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, yaitu (Tuhfa, 2017) :

- 1) Harus mencantumkan : kata-kata “ Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank”.
- 2) Tempat dan Tanggal Penerbitan
- 3) Nomor seri sertifikat
- 4) Nilai nominal investasi
- 5) Nisbah bagi hasil
- 6) Jangka waktu investasi
- 7) Tingkat indikasi imbalan
- 8) Tanggal pembayaran nominal atau imbalan
- 9) Tempat dan pembayaran
- 10) Nama bank penanaman dana.
- 11) Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Mekanisme Pasar uang Syariah

Adapun mekanisme pasar uang berdasarkan standar syariah, yaitu (M. Batubara et al., 2022) :

- 1) Mata uang yang akan diperdagangkan harus dalam bentuk tertentu (komoditi) antara lain, Sertifikat bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan Uang semalam.
- 2) Adanya lembaga keuangan yang bercita-cita menjadi *market maker*, memegang produk pasar uang dan menjualnya kepada pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Atau di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Ficorinvest.
- 3) Prasarana keuangan yang memadai
- 4) Data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU yaitu informasi keuangan yang dapat dipercaya agar setiap orang bisa meneliti keadaan keuangan perusahaan.

Perbedaan Antara Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Pasar Uang syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrumen dan mekanisme pasar uang berdasarkan prinsip syariah (Mughtar & Najma, 2019).

Pada dasarnya kedua pasar ini memiliki fungsi yang sama dan juga berperan sebagai pengatur likuiditas. Secara umum perbedaan pasar uang syariah dan konvensional ada pada mekanisme penerbitan dan sifat produk itu sendiri (Widayatsari, 2014).

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan penelitian tertulis atau penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yang signifikan secara subyektif dan berwawasan luas. Teknik pencerahan, di sisi lain adalah strategi yang berusaha menggambarkan realitas saat ini dan apa adanya. Strategi adalah memilih koleksi yang terkait dengan artikel penulis atau membaca dari berbagai sumber informasi berkaitan dengan dokumen berupa majalah, artikel, buku yang berkaitan dengan topik pembahasan artikel penulis.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah didasarkan pada pertimbangan berikut :

- 1) Bank Syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas karena jeda waktu antara penerima dan investasi dana, atau kelebihan likuiditas yang mungkin terjadi karena dana yang terkumpul tidak disalurkan kepada yang membutuhkan.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan ini, mungkin perlu untuk menetapkan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.

Kesimpulan fatwa DSN tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah :

Pertama, ketentuan umum :

- 1) Pasar uang antar bank yang tidak diperbolehkan menurut prinsip syariah adalah pasar uang yang mengandung unsur riba atau bunga.
- 2) Pasar uang yang dibenarkan adalah PUAS dengan prinsip syariah
- 3) PUAS adalah kegiatan perdagangan uang jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Pelaku pasar uang dalam arti poin 3:
 - a. Penerima dana adalah bank Syariah
 - b. Pemilik dana adalah bank konvensional.

Kedua, Ketentuan Khusus :

- 1) Akad yang digunakan dalam PUAS berbasis syariah adalah wadiah, qard, dan al-sharaf
- 2) Pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang syariah (serupa dengan poin 1) hanya dapat digunakan dan dialihkan satu kali (Hakim, 2014).

Pandangan Fatwa DSN Tentang Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Secara umum, perumusan fatwa dimulai dengan menjelaskan alasan dikeluarkannya fatwa, dilanjutkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan Al-Quran, Hadits, dan kaidah Fiqh dan terakhir dengan menyebutkan putusannya.

Dalam merumuskannya, terlebih dahulu perlu dijelaskan maksud dan tujuan dari pasar uang antar bank agar pemahaman semakin jelas tentang pasar uang dan tidak disalah pahami, setidaknya itu harus dijelaskan dalam lampiran.

Selain ketiga hal tersebut, realitas akad antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga perlu diperhatikan dalam perumusan fatwa. Pengembalian yang dijanjikan oleh penjual asli dari penjual itu sendiri termasuk garansi pembelian. Klaim fatwa ini umumnya dikutip dari Al-Quran dan tidak dapat dibantah. Fatwa ini juga menggunakan dalil Hadits tentang perdagangan di pasar uang, dan kemudian fiqh yang sangat relevan dan terkenal yang disetujui oleh ijma dan Ulama tentang masalah ini

Pada dasarnya klaim yang dibuta adalah klaim yang sama dengan yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa tentang perdagangan laut asing, bursa efek, dll. Pasar atau kontrak bebas bunga seperti mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, sharaf. Pasar komoditas hanya dapat ditransfer satu kali, dalam praktiknya konvensi yang umum digunakan adalah mudharabah dan wadia, di sisi lain, qard dan setengah kontrak jarang digunakan. Untuk instrumen keuangan yang digunakan dipasar uang syariah fatwa ini tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang diterapkan pada pasar uang syariah.

Berdasarkan fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak boleh menggunakan bunga dan dapat diganti dengan kontrak seperti mudharabah, musyarakah, Al-qard, dan wadiah (Machmud, 2010).

Kesimpulan

Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi antara dua pihak dimana satu pihak memiliki kelebihan dana dan pihak lainnya tidak memiliki dana, dan diperdagangkan ini bersifat jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari satu tahun. Dari sudut pandang Islam pasar uang tidak boleh menggunakan sistem suku bunga dan dapat diganti dengan kontrak seperti musyarakah, mudharabah, al-sharaf, wadiah, dan al-qard.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah, S. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(1), 110-118.
- Batubara, S. (2020). Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 98-112.
- Habibaty, D. M. (2018). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447-453.
- Hakim, L. (2014). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 4(1).

- Konita, N., & Mukharam, S. (2023). Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83–88.
- Machmud, A. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Suatu Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 1–25.
- Tuhfa, N. (2017). Mekanisme dan Instrumennya Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 83–99.
- Widayatsari, A. (2014). Pasar Uang Antar Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2).